



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 007 /2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali rekening pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung untuk setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening 005.00.03.00017.7.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI TABALONG, I



PANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

Ph

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/007/2023
TANGGAL 02 Januari 2023

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	SKPD	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
BENDAHARA PENGELUARAN			
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	005.00.04.00393.8	
2.	Dinas Kesehatan	005.00.04.00368.2	
3.	RSUD H.Badaruddin Kasim	005.00.04.00381.3	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00374.8	
5.	Dinas Perhubungan	005.00.04.00370.1	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	005.00.04.00400.4	
7.	Dinas Lingkungan Hidup	005.00.04.00375.4	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	005.00.04.00387.1	
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	005.00.04.00644.2	
10.	Dinas Sosial	005.00.04.00397.4	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	005.00.04.00541.9	
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	005.00.04.00645.8	
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	005.00.04.00394.1	
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	005.00.04.00548.7	
15.	Sekretariat Daerah	005.00.04.00367.2	
16.	Sekretariat DPRD	005.00.04.00371.6	
17.	Badan Pendapatan Daerah	005.00.04.00383.2	
18.	Inspektorat Daerah	005.00.04.00377.8	
19.	Kantor Kecamatan Tanjung	005.00.04.00390.4	

1	2	3	4
20.	Kantor Kecamatan Murung Pudak	005.00.04.00502.9	
21.	Kantor Kecamatan Tanta	005.00.04.00396.9	
22.	Kantor Kecamatan Muara Harus	005.00.04.00392.0	
23.	Kantor Kecamatan Banua Lawas	005.00.04.00401.7	
24.	Kantor Kecamatan Kelua	005.00.04.00386.9	
25.	Kantor Kecamatan Pugaan	005.00.04.00389.3	
26.	Kantor Kecamatan Jaro	005.00.04.00402.4	
27.	Kantor Kecamatan Muara Uya	005.00.04.00503.3	
28.	Kantor Kecamatan Haruai	005.00.04.00399.0	
29.	Kantor Kecamatan Upau	005.00.04.00505.2	
30.	Kantor Kecamatan Bintang Ara	005.00.04.00530.2	
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	005.00.04.00539.7	
32.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	005.00.04.00537.3	
33.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	005.00.04.00646.9	
34.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	005.00.04.00376.4	
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	005.00.04.00382.6	
36.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	005.00.04.00385.2	
37.	Dinas Komunikasi dan Informatika	005.00.04.00667.9	
38.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	005.00.04.00380.9	
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	005.00.04.00649.9	
40.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	005.00.04.11360.1	
41.	Dinas Tenaga Kerja	005.00.04.00666.2	
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/			
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPKD			
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00622.4	Bidang Bina Marga dan UPT
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00670.4	Bidang Cipta Karya
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	005.00.04.00669.7	Bidang Sumber Daya Air
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas)	005.00.04.00837.6	Pembinaan PAUD dan Dikmas
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar)	005.00.04.00605.4	Pembinaan SD

1	2	3	4
6.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)	005.00.04.00839.3	Pembinaan SMP
7.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00648.3	Bagian Tata Pemerintahan
8.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00647.4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00621.1	Bagian Umum
10.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00661.2	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00834.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat
12.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	005.00.04.00835.6	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
13.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	3200453262	Belanja Tidak Terduga
14.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	3200452029	
15.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	3200383434	Bid. Perumahan & Permukiman
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	3200391984	Bid. Prasarana, Sarana & Utilitas
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	3200383407	Bid. Pertanahan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI